

The role of PT. Raharja Services in Road Traffic Accidents (Study of Constitutional Court Decision Number 88/PUU-XV/2017 Regarding Review of Law Number 34 of 1964 concerning Compulsory Road Traffic Accident Insurance Funds)

Firginia Julianti^{1*}, Budiman Ginting², Faisal Akbar Nasution³, Abd. Harris⁴

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

^{2,3,4}Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: Firginia Julianti Firginiajulianti@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Traffic Accidents, Victim Guarantee, PT. Raharja Services, Responsibility

Received : 21, September

Revised : 23, October

Accepted: 25, November

©2023 Julianti, Ginting, Nasution, Harris: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The approach used in this research is normative juridical. using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, which are then analyzed using analytical descriptive analysis. The results of this research, PT. Jasa Raharja has carried out its responsibilities in accordance with the regulations that regulate it, but based on the rejection of the application as a whole by the judge in the Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XV/2017 concerning Review of Law Number 34 of 1964 concerning Compulsory Road Traffic Accident Insurance Funds, it still has not been implemented. there is a regulation in the form of a law (rechtvacuum) regarding compensation for victims who experience a single accident, payment of compensation for victims who experience a single accident is only through Ex-Gratia which is the limited authority of PT. Jasa Raharja so that the presence of the state in providing social protection for single accident victims is very necessary.

Peran PT. Jasa Raharja dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XV/2017 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

Firginia Julianti^{1*}, Budiman Ginting², Faisal Akbar Nasution³, Abd. Harris⁴

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

^{2,3,4}Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: Firginia Julianti Firginiajulianti@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Keterjaminan Korban, PT. Jasa Raharja, Tanggung Jawab

Received : Tanggal, Bulan

Revised : Tanggal, Bulan

Accepted: Tanggal, Bulan

©2023 Julianti, Ginting, Nasution, Harris: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif analitis. Hasil penelitian ini, PT. Jasa Raharja telah melaksanakan tanggung jawab sesuai peraturan yang mengaturnya namun berdasarkan penolakan permohonan secara keseluruhan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 88/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan maka tetap belum ada pengaturan dalam bentuk Undang-Undang (rechtvacuum) tentang santunan bagi korban yang mengalami kecelakaan tunggal, pembayaran santunan bagi korban yang mengalami kecelakaan tunggal hanya melalui Ex-Gratia yang merupakan kewenangan terbatas PT. Jasa Raharja sehingga kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi korban kecelakaan tunggal sangat diperlukan.

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan melibatkan kendaraan atau orang lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Beberapa faktor dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi, seperti jalan yang rusak, berlubang, atau tidak layak pakai. Akibatnya, timbul masalah apabila jalan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat rusak dan kemudian meninggal. Tingginya jumlah korban kecelakaan lalu lintas membuat negara merasa perlu untuk memberikan jaminan bagi korban kecelakaan. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.” Pasal tersebut meminta negara untuk membangun sistem jaminan sosial dengan tanggung jawab penyelenggaraan. Salah satu bentuk perlindungan sosial adalah jaminan sosial, yang menjamin semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Tujuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah untuk mengatur tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Undang-undang ini mengatur program pemerintah seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Negara telah menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Waji sebelum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 2009, tetapi Pasal 239 Ayat (1) UULAJ mengamanatkan pengembangan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pembentukan Perusahaan Asuransi Kecelakaan Jalan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan juga mengatur tentang keamanan lalu lintas. Pada implementasi belum semua korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya dapat menerima haknya berupa santunan jasa raharja. Kepolisian Satuan Lalu Lintas sebagai pelayan dan penyaji persyaratan administrasi santunan jasa raharja juga masih ditemukan hambatan-hambatan yang tidak rasional dan terkesan mempersulit korban atau ahli waris korban. Eksistensi PT Jasa Raharja dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban/ahliwaris korban kecelakaan di jalan raya sangat penting dan strategis kedudukannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan melibatkan kendaraan atau orang lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Beberapa faktor dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi, seperti jalan yang rusak, berlubang, atau tidak layak pakai. Akibatnya, timbul masalah apabila jalan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat rusak dan kemudian meninggal. Tingginya jumlah korban kecelakaan lalu lintas membuat negara merasa perlu untuk memberikan jaminan bagi korban kecelakaan. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.”

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebutnya sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.

HASIL PENELITIAN

Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Urusan perusahaan yang berupa kekayaan dan usaha dapat diberikan kepada pihak lain oleh hukum, baik secara terpisah dari perusahaan maupun bersama dengan perusahaan. Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan menerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya. Salah satu penyebab terbesar kematian, luka-luka, dan kecacatan manusia adalah kecelakaan lalu lintas. Jumlah kasus ini terus meningkat setiap tahun seiring dengan jumlah kendaraan yang melintasi jalan raya. Baik kendaraan bermotor maupun pejalan kaki terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Tugas PT. Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi sosial adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Pemilik kendaraan bermotor membayar asuransi.

PT Jasa Raharja bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dari orang-orang yang menggunakan angkutan umum dan pengusaha dan pemilik kendaraan. Dana ini kemudian dapat digunakan sesuai dengan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum perusahaan. Badan pemerintah yang menetapkan perusahaan ini bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan bijak untuk memenuhi kedua tujuan pemupukan dana, yaitu:

1. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan;
2. Tetap tersedianya “*investible-funds*” yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk tujuan produktif yang *non-inflatoir*.

Oleh karena itu, tanggung jawab PT. Jasa Raharja berorientasi pada pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan No. 34 Tahun 1964 tentang iuran dan sumbangan wajib untuk menghimpun dana korban kecelakaan lalu lintas, serta menyalurkannya kembali melalui santunan asuransi jasa raharja terhadap korban atau ahliwaris korban kecelakaan lalu lintas. Asuransi Jasa Raharja, yang obyeknya adalah manusia, memberikan perlindungan dan jaminan negara kepada rakyatnya yang mengalami kecelakaan. Asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan. Kecelakaan dapat menyebabkan kematian, cacat sementara, cacat permanen, dan biaya perawatan.

Tujuan utama dari pemberian santunan pada korban kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja adalah selain memberikan jaminan akan kepastian perlindungan, negara kepada rakyatnya. Jadi jaminan sosial jasa raharja adalah *compulsary*

insurance yang bertujuan memberikan jaminan sosial untuk masyarakat. *Compulsary insurance* dijalankan dengan paksaan (*force saving*), oleh karena itu setiap warga negara diwajibkan ikut serta dengan jalan secara gotong royong melalui iuran wajib dan sumbangan wajib.

Dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terdapat 2 (dua) hubungan hukum pertanggunggunaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu:

1. Hubungan hukum pertanggunggunaan PT Jasa Raharja dengan perusahaan/pemilik kendaraan bermotor yang diharuskan membayar sumbangan wajib setiap tahunnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 2.
2. Hubungan hukum pertanggunggunaan PT Jasa Raharja dengan korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4.

Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

PT. Jasa Raharja menawarkan santunan kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan untuk mengajukan klaim secara gratis atau tanpa biaya karena PT. Jasa Raharja menggunakan sistem online selama proses pengajuan dan pembayaran. Untuk mendapatkan santunan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas, tertanggung atau ahli warisnya harus membuktikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa dirinya atau anggota keluarganya. Pemberian santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diberikan kepada korban atau ahli waris korban dilaksanakan untuk korban yang meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) hari dan untuk pengajuan perawatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari. Di dalam pengajuan klaim santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini pihak PT. Jasa Raharja memberikan batas waktu / daluarsa, dimana apabila dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah kejadian maka hak santunan tersebut menjadi gugur.

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No 88/PUU-XV/2017

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang produk politik dari DPR yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga ketika suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi suatu kekosongan hukum apabila tidak segera ditindaklanjuti oleh DPR sebagai positive legislator. Dalam proses penyelesaian perkara di persidangan, hakim memiliki peran untuk menetapkan hukum yang tepat berdasarkan keputusan yang mencerminkan kepastian hukum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mengacu pada undang-undang karena undang-undang mungkin tidak jelas. Mereka juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum seperti hukum adat dan tidak tertulis yang ada di masyarakat.

Dalam hal ini, hakim memiliki tanggung jawab untuk mempelajari masalah tersebut secara menyeluruh sebelum membuat keputusan. Putusan hakim adalah bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan kebenaran hukum atau kepastian hukum. Kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan hakim didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dan merupakan produk dari proses penegakan hukum.

Hubungan Kausalitas Putusan Mahkamah Konstitusi No.88/PUU-XV/2017 dalam Peraturan Perundang-Undangan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki ciri yang membedakannya dengan peradilan umum atau peradilan biasa. Ciri ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum lainnya. Dalam praktik, sifat putusan MK yang final ini sering menjadi masalah. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No 88/PUU-XV/2017 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentakel. Hakim berpendapat dalam keputusan tersebut bahwa jaminan sosial yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidak mencakup kecelakaan tunggal, tetapi hanya untuk kecelakaan terhadap orang yang berada di jalan di luar alat angkutan. PT. Jasa Raharja melakukan pembayaran santunan kepada pemohon yang merupakan kecelakaan tunggal melalui kebijakan *ex-gratia*. Kebijakan ini hanya dapat digunakan sebagai kebijakan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup jaminan kecelakaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ini karena *ex-gratia* merupakan keputusan perusahaan yang dapat dibenarkan dalam perasuransian karena tujuan awal undang-undang tersebut.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No.88/PUU-XV/2017, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, menunjukkan betapa pentingnya undang-undang dalam hal perlindungan korban kecelakaan tunggal. Selama ini, undang-undang tersebut hanya memberikan pertanggungjawaban kepada korban yang berada di luar kendaraan penumpang. Akibatnya, korban kecelakaan tunggal tidak termasuk dalam ruang lingkup pertanggungjawaban. Karena tidak ada peraturan yang mengatur jaminan untuk korban kecelakaan tunggal, ada perbedaan interpretasi yang sangat tajam mengenai kompensasi asuransi Jasa Raharja. Salah satu cara untuk mengarahkan hukum pada tujuan adalah dengan mengamandemen Undang-Undang untuk memperluas ruang lingkup jaminan untuk korban kecelakaan lalu lintas yang tidak terjamin.

Kehadiran Negara dalam Memberikan Perlindungan Sosial atas Tidak Terjaminnya Kecelakaan Tunggal

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai konstitusi dan merupakan dasar dari sumber hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat Pancasila, yang berfungsi sebagai standar untuk pembuatan produk hukum di bawahnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan, baik politik, hukum, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan, harus dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, dan sesuai dengan konstitusi. Kesejahteraan sosial dijamin oleh Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dibuat pada tahun 2004. Negara memiliki peran dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkaitan dengan masalah kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan. Kewajiban konstitusional negara adalah melindungi warganya dari kecelakaan.

Tidak hanya di Indonesia, jaminan transportasi dan kecelakaan lalu lintas juga berlaku di Malaysia, Laos, dan Thailand. Berdasarkan Undang-Undang Pengangkutan Jalan 1930, yang disempurnakan dengan Undang-Undang Pengangkutan Jalan 1974, ada asuransi tanggung gugat pihak ketiga yang bersifat wajib. Konsep asuransi ini berlaku di seluruh dunia dan termasuk dalam asuransi wajib kendaraan di banyak negara.

Penerapan asuransi kecelakaan transportasi di beberapa negara di dunia antara lain :

1. Malaysia dan Singapore, Penerapan di Malaysia bersifat *free choice* atau ada beberapa perusahaan asuransi umum yang berkompetisi untuk mengelola dan menjalankan asuransi wajib tersebut. Di Malaysia tidak ada penunjukan secara khusus kepada instansi tertentu. Seluruh kendaraan pribadi maupun komersial yang digunakan untuk berkendara di jalan raya harus memiliki sekurang-kurangnya polis asuransi *compulsory third party liability motor insurance* yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan. Pembayaran premi dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor sebagai proteksi seandainya terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cedera terhadap pihak ketiga. Seperti di Singapore, Singapore memberlakukan *free choice* dan open market, sehingga pelaku usaha bebas menentukan premi dan besaran manfaat yang diperoleh tertanggung.
2. Laos, Laos menerapkan proteksi meliputi *Third Party Liability* dalam hal *body injury*, manfaat perawatan dan property (*Comparison of Compulsory Automobile Liability Insurance* atau CALI dan pertemuan regional pelaksana asuransi wajib di ASEAN).

3. Vietnam. Vietnam memberikan konsep *third party liability* secara mandatory dalam asuransi wajib dengan perluasan berupa *property damage* (secara terbatas). Jenis cedera yang dijamin yaitu kematian, cedera badan dan kerusakan atau kerugian properti secara terbatas. Dalam penerapannya ada beberapa peristiwa yang dikecualikan, sebagai bentuk pembelajaran sosial kepada masyarakat untuk lebih mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Peristiwa yang dikecualikan yaitu :
 - a. Kerusakan yang disengaja dan disebabkan oleh pemilik, pengemudi atau pihak yang dirugikan
 - b. Pengemudi tidak memiliki SIM yang berlaku atau tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang dibutuhkan
 - c. Kasus perang, terorisme, gempa bumi

Pada dasarnya, tujuan asuransi wajib adalah untuk melindungi pemilik atau pengendara kendaraan bermotor dari penggunaan kendaraan oleh pihak ketiga. Pemilik atau pengendara kendaraan bermotor harus membayar premi asuransi. Ruang lingkup asuransi kecelakaan di Indonesia fokus pada kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor. Menurut Pasal 1 angka 1 huruf an Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tanggung jawab hukum pihak ketiga dijamin sebagai salah satu alasan perusahaan asuransi menerima premi. Sebagai BUMN, PT. Jasa Raharja adalah satu-satunya penyelenggaraan asuransi Jaminan Sosial kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Dengan demikian, Jaminan Sosial pada dasarnya adalah pemberian santunan pemerintah yang dikelola dari iuran dan sumbangan wajib peserta atau masyarakat, serta pengelolaan,

Ruang lingkup pertanggung jawaban yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 33 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di masa akan datang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Selama ini, hanya korban yang berada di luar alat angk yang dijamin menurut Undang-Undang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan tanggung jawab PT Jasa Raharja dalam pelaksanaan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 yang menjadi dasar hukum perusahaan., namun masih belum semua korban merasa adil dalam pemberian santunan kecelakaan tersebut. Banyak masyarakat merasa tidak puas terhadap dana santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja pada korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan tanggung jawab dari PT. Jasa Raharja mengenai pemberian dana santunan kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak pernah bersinggungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Peran PT. Jasa Raharja dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XV/2017 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

DAFTAR PUSTAKA

Busyro Muqaddas, Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta : Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2002).

Gledis Dian Lusiana, Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak, *Gorontalo Law Review*, Volume 3-No.2, Oktober 2020.

H. VanBarneveld, Pengetahuan Umum Asuransi, Cet ke 6 (Jakarta : Karya Aksara,,2010).

<https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/tugas-pokok>, diakses pada tanggal 15 April 2023

Juwana H, Jaminan Sosial Kecelakaan sebagai Wujud Kehadiran Negara, (Jakarta : Spora Consultant, 2016).

Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)", *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 3, hlm. 213.

Muhammad Pasca Zakky, "Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal", *Jurnal Notaire*, Vol. 2 No. 1 (Februari 2019), hlm. 50.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 82.

Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012).

Martitah, Fungsionalisasi Jaringan Sosial Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang bersifat Mengtatur, (Semarang : Disertasi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2012)

Nasution, Jaminan Sosial Kecelakaan dalam Perspektif UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, (Jakarta : Spora Consultant, 2014).

Ronald Dworkin dalam Bismar Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum", Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003.

Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asurans, (Jakarta : Jakarta Pers, 2001).

Sukardono.R, Hukum Dagang Indonesia Jlid I, Cet ke 7 (Jakarta : Dian Rakyat, 2007).